



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, berdomisili di XXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX,
tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Mei 2023, dengan melakukan perubahan sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx3/xxx/VIII/2019, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah kadang di rumah orangtua Penggugat, kadang di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan izin dari Penggugat dengan alasan membawa muatan jagung yang beralamat di Lombok;
 - Bahwa selama kepergian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat nikah siri dari teman orangtua Tergugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 1 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Resta Anggling Apriani binti Agus Rahmat) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. Tanggal transaksi 16 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga Petugas Pos mengembalikan surat tercatat tersebut lalu Hakim Tunggal memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Xxxx dan berdasarkan relaas Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. Tanggal 7 Juni 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah keterangan sebagai berikut:

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Penggugat di di XXXXXXXXXX, kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxx dan kadang tinggal di Labuan Bajo karena profesi Tergugat sebagai sopir truk sehingga Penggugat kadang ikut dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dari Kota ke Kota yang lain;
- Setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Tergugat karena nomor handphonenya sudah tidak bias dihubungi lagi;
- Pada bulan Agustus 2022, Penggugat pindah tinggal di Labuan Bajo demi mencari pekerjaan;
- Penghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- Orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Surat:

- Saksi:**

- Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu Penggugat di XXXXXXXXXXXX;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya hidup berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, kadang di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kadang di Lombok dan kadang di Labuan Bajo;
- bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, saksi jarang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- bahwa saksi menetap di Labuan Bajo sejak bulan Februari 2022 dan saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo saksi juga mengetahui rumah tangganya baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi hanya tahu sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat baik ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX maupun saat tinggal di Labuan Bajo;
- bahwa saksi tahu Penggugat di Labuan Bajo hanya tinggal bersama ayahnya;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- bahwa saksi dan orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai sopir truk dengan muatan hasil bumi dan mempunyai penghasilan setiap bulan kisaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dnegan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Saksi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena saksi juga pernah bekerja sebagai sopir truk di tempat yang sama dengan Tergugat;

2. **XXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di XXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu Penggugat di XXXXXXXX;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di rumah saya di XXXXXXXX, pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX dan pernah juga tinggal di Labuan Bajo. Tergugat bekerja sebagai sopir truk sehingga hidup berpindah-pindah
- bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXX, saksi melihat keadaan rumah tangganya harmonis begitupula saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Labuan Bajo;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi hanya tahu sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai sopir truk;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Tahun 2xxx dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin Penggugat untuk membawa muatan jagung ke Lombok namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan nomor handphone Tergugat sudah tidak dihubungi lagi oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal XXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 26 Agustus 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat janji dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi sebagaimana maksud Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2xxx tanggal 28 Maret 2xxx tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ عَآلِيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan *talak ba'in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: Dapat dianggap *nusyuz*, istri yang pergi atas kehendaknya

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nusyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun yang mengindikasikan bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan berdasarkan fakta, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz dan selama menxxxxni masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz, maka selama Penggugat menxxxxni masa iddah, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk dan mempunyai penghasilan setiap bulan kisaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa *mut'ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Penggugat telah memberikan 1 (satu) orang anak buah cintanya bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah, maka penghasilan Tergugat setiap bulan kisaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 4 dan 5 secara sekaligus sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqaidah 1444** *Hijriyah*, oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXX

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

| | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)